BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan komunikasi modern di zaman sekarang mengandalkan teknologi *online* melalui media sosial. Interaksi masyarakat di media sosial sangat signifikan, terlepas dari kenyamanan yang disediakan juga memaparkan pengguna untuk melakukan hal yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan emosional serta psikologis pengguna lain.

Sebagaimana yang di ketahui bahwa *internet* khususnya media sosial sangat mudah digunakan untuk memalsukan identitas atau jati diri untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Salah satu perilaku menyimpang dalam interaksi sosial di media sosial adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah perilaku yang dapat membahayakan kesejahteraan emosional serta psikologis di media sosial dapat mempengaruhi perilaku pengguna lain saat bermedia sosial. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Martin, Coyier, Vansistine dan Schroeder menyatakan bahwa:

> Kemarahan yang diungkapkan di *internet* dalam jangka pendek membuat pelaku merasa lega dalam mengekspresikan kemarahannya, namun selanjutnya pelaku akan menyadari bahwa perilaku tersebut adalah cara yang salah karena berdampak secara emosional khususnya pembaca atau yang menjadi subyek penderita.[1]

[1] Khusnul Aini dan Rista Apriana, 2018, Dampak *Cyberbullying* Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners, *Jurnal Keperawatan*,Vol 6 No 2, hlm 91-97.

Cyberbullying merupakan perluasan dari *bullying. Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya.[2] *Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu prilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Cyberbullying yaitu suatu perbuatan intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepon/internet. *Cyberbulllying* merupakan suatu kondisi ketika internet ataupun perangkat yang terhubung digunakan untuk mengirimkan pesan atau gambar yang ditujukan untuk melukai, menyakiti, ataupun membuat malu orang lain.[3] Oleh karena itu masyarakat perlu mengantisipasi kasus *cyberbullying* agar tidak terjadi dengan cara lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dan harus bijak dalam bertindak sesuatu. *Cyberbullying* ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak yang berusia remaja. *Cyberbullying* lebih kejam dibandingkan *bullying* karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan.

Tindakan *cyberbullying* memberikan efek yang luar biasa kepada korban, mulai dari stress, depresi, hingga keinginan untuk melakukan bunuh diri. Bagi

---

[2] Friskilla Clara S.A.T, 2016, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying* dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, *Diponegoro Law Journal,* Vol 5 No 3, hlm 4

[3] Rifauddin, M, 2016, Fenomena *cyberbullying* pada remaja, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), hlm. 35-44.

masyarakat Indonesia khususnya kalangan anak dan remaja yang rentan adanya *cyberbullying.* Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain *Facebook, Whatshapp, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok, Telegram*.

Pengamat kesehatan jiwa anak dari organisasi PBB yang bergerak dibidang kesejahteraan anak *UNICEF*, Ali Aulia Ramly menyatakan ”*Cyberbullying* meningkat di masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena di masa pandemi anak menggunakan *smartphone* atau *gadget* untuk pembelajaran jarak jauh sehingga resiko *bullying* pun rentan terjadi di ranah digital”.[4]

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai dengan 2019, terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di Pendidikan maupun media sosial terdapat 2.473 laporan dan masih terus meningkat.[5] Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia memang perlu menjadi perhatian kita semua, dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat *cyberbullying*. Untuk itu perlu adanya Undang-undang yang memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku *cyberbullying* terhadap anak. Ketentuan secara khusus yang mengatur tentang *cyberbullying* belum ada, tetapi terdapat beberapa peraturan perundangan yang menyinggung mengenai kejahatan maya ini, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

[4] Sania Mashabi, *UNICEF: Resiko Cyberbullying semakin besar di masa pandemic Covid 19*, Kompas.com, diakses 27 Juni 2022, Pukul 14:00 WIB.

[5] Tim KPAI, 2020, *Sejumlah Kasus Bullying sudah warnai catatan masalah Anak di awal 2020*, diakses tanggal 27 Juni 2022, Pukul 22:00 WIB

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai definisi dan klasifikasi suatu tindakan dapat disebut sebagai *cyberbullying*, tindakan *cyberbullying* telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

> Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratur lima puluh juta rupiah).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundungan di dunia siber (*Cyberbullying)* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil".

Implementasi pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dianggap multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan

kekhawatiran terhadap penegakan hukumnya akan terjadi adanya subjektifitas antara aparat penegakan hukum dan pihak-pihak yang terlibat.

Langkah-langkah pemberlakuan aturan terhadap tersangka pelaku *cyberbullying* di Kepolisian meliputi beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap penyidikan. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik yang merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tahap penyelidikan ini dilakukan mengumpulkan atau memperoleh keterangan, bukti atau data yang akan digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan.[6] Proses penyidikan dilakukan setelah melewati tahap penyelidikan. Penyidikan terhadap pelaku *cyberbullying* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Cyberbullying sangat mudah untuk terjadi di dunia maya, maka di Indonesia sendiri tidak terlepas dari fenomena *cyberbullying* ini. Di Yogyakarta khususnya pada tahun 2019 di Wonokerto, Kab. Sleman seorang anak laki-laki yang bernama ALD yang saat itu masih berusia 16 tahun menjadi korban *cyberbullying* melalui media sosial *Whatsapp.* ALD datang ke bengkel mega milik terdakwa MA dengan maksud memperbaiki sepeda motornya yang rusak. Ketika motor ALD sedang di

[6] Ni Komang Putri Pratiwi, 2022, Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Cyberbullying* di Kepolisian Daerah Bali pada masa Pandemi *Covid-19, Jurnal preferensi Hukum*, Vol 3 No. 1, hlm 192.

perbaiki oleh terdakwa, ALD melihat pedal persneling lalu timbul untuk mengambilnya dengan disimpan kedalam celana dengan ditutupi baju kaos yang dipakai oleh ALD. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa ALD mengambil pedal persneling miliknya. ALD dipermalukan oleh pelaku dengan menghukum dan menyuruhnya untuk menyiramkan Oli bekas ke tubuhnya, terdakwa merekam kejadian tersebut lalu disebarkan melalui media social *Whatsapp*.[7] Video tersebut tersebar kemudian ALD di *bully* oleh teman-temannya karena ia telah mencuri pedal persneling motor.

Kasus *Cyberbullying* yang telah dialami oleh ALD menunjukkan salah satu contoh adanya *cyberbullying* yang terjadi di Yogyakarta tepatnya di Sleman. Mengingat *cyberbullying* ini melalui media sosial, tentunya penegakan hukum terhadap perkara *cyberbullying* ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan perbuatan melanggar hukum secara langsung, terutama pada mekanisme pencarian pelaku maupun pengumpulan alat bukti, untuk itu diperlukan keahlian khusus dari aparatur Kepolisian dalam menegakan hukum yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini Kepolisian Daerah Sleman. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap perkara *cyberbullying* ini. Tidak hanya terlepas dari sisi penegakan hukumnya saja, tetapi juga dirasa perlu meneliti kendala-kendala yang dihadapi

[7] Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn.

dalam menangani perkara *cyberbullying* itu sendiri agar dalam penegakan hukum terhadap perkara *cyberbullying* ini di masa mendatang dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "**Penyidikan Atas Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak Di Polres Sleman".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh pihak Kepolisian dalam tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat bagi Kepolisian Resort Sleman dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui proses dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian Resort Sleman dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari Segi Akademis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian tentang penyidikan pada kasus *cyberbullying* dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Dari Segi Praktis

   a. Pemerintah

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang sebagai masukan dalam upaya mengungkap tindakan *cyberbullying* di jejaring sosial media.

   b. Masyarakat

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan *cyberbullying* di jejaring sosial media.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses permahaman peneliti atas perumusan masalah untuk

mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic.[8] Dengan metode pendekatan ini, maka diharapkan dapat memperoleh gambaran atau lukisan yang menyeluruh tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana *cyberbullying* terhadap Anak pada Tingkat Penyidikan di Polres Sleman.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analistis bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Penelitian ini, penulis ingin menggambarkan secara rinci mengenai hal yang berkaitan dengan *cyberbullying* pada anak. Hal ini menjadi perhatian besar bagi anak-anak yang sudah mengenal sosial media yang sudah terkena dampak dari *cyberbullying* yang dilakukan dengan temanya sebayanya atau dengan teman media sosialnya.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan *cyberbullying* sebagai tindak pidana terhadap anak sebagai korban dalam tingkat penyidikan. Elemen pada penelitian ini adalah

[8] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7.

anak korban yang di *bullying* melalui sosmed atau grup *WhatsApp*. Elemen dari penelitian ini terdiri dari:

a. Penyidik Polres Sleman
b. BA penyidikan

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh Peneliti dan belum diolah oleh pihak lain, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain atau yang sering disebut sebagai data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah data utama, sedangkan data sekunder adalah data penunjang untuk memperkaya hasil penelitian.

a. Studi Lapangan

Pencarian data primer dalam penelitian dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Unit Pidana Khusus Polres Sleman dalam menangani *cyberbullying* sebagai tindak pidana terhadap anak pada tahap Penyidikan.

b. Studi Kepustakaan

Pencarian data sekunder adalah dengan melakukan studi pustaka. Berikut data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian dikategorikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ini meliputi:

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
(d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
(e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu terdiri dari : buku- buku hasil karya para ahli, makalah-makalah yang relevan dengan topik yang diangkat, artikel-artikel dalam jurnal hukum atau media massa, majalah hukum, dan bahan-bahan lain yang diperoleh secara *online* yang berasal dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[9] Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan bahan lain yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak ataupun elektronik.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil studi pustaka akan diolah. Data yang relevan akan digunakan dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Teknik penyajian data merupakan cara bagaimana seorang peneliti dapat menyajikan data dengan baik agar dapat dengan mudah dibaca orang lain dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

[9] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 53

Data yang telah terkumpul akan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian untuk kemudian dilakukan proses analisis data.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif.[10] Analisis kuantitatif menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif menggunakan catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berupa hasil wawancara dan studi pustaka yang berupa data deskriptif yang tidak dapat dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan untuk mempermudah pemahaman pada kelengkapan hasil penelitian ini yaitu:

BAB I, adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

[10] *Ibid*. hlm. 59-95

BAB II, adalah Bab yang berisi Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian Penegakan Hukum, pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana *Cyberbullying* , Penyelidikan, Penyidikan, Perlindungan Anak.

BAB III, adalah Bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pembahasan mengenai Penegakan Hukum dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dan faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian Resort Sleman dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak.

BAB IV, adalah Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran.